



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR 247 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN MINAHASA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan pemetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan nomor 179/PR.02.1-BA/7105/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih tetap di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPT) KABUPATEN MINAHASA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Minahasa Selatan yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 21 Juni Tahun 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 247 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP (DPT) KABUPATEN MIAHAASA
SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN MINAHASA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
|-------|----------------|-----------------|------------|----------------|--------|---------|
| | | | | L | P | L+P |
| 1 | MODOINDING | 10 | 47 | 5,141 | 4,851 | 9,992 |
| 2 | SINONSAYANG | 13 | 53 | 6,751 | 6,394 | 13,145 |
| 3 | MAESAAN | 12 | 38 | 4,406 | 4,122 | 8,528 |
| 4 | TOMPASO BARU | 10 | 44 | 5,081 | 4,690 | 9,771 |
| 5 | RANOYAPO | 12 | 46 | 5,491 | 4,945 | 10,436 |
| 6 | TENGA | 18 | 65 | 7,968 | 7,437 | 15,405 |
| 7 | MOTOLING BARAT | 8 | 30 | 3,617 | 3,302 | 6,919 |
| 8 | SULUUN TARERAN | 9 | 30 | 3,209 | 3,069 | 6,278 |
| 9 | MOTOLING TIMUR | 8 | 34 | 4,033 | 3,604 | 7,637 |
| 10 | MOTOLING | 7 | 27 | 3,135 | 2,972 | 6,107 |
| 11 | TARERAN | 13 | 40 | 5,201 | 4,954 | 10,155 |
| 12 | TATAPAAAN | 11 | 36 | 4,228 | 3,905 | 8,133 |
| 13 | KUMELEMBUAI | 8 | 23 | 2,988 | 2,758 | 5,746 |
| 14 | TUMPAAN | 10 | 59 | 6,812 | 6,491 | 13,303 |
| 15 | AMURANG TIMUR | 10 | 47 | 5,804 | 5,759 | 11,563 |
| 16 | AMURANG BARAT | 10 | 55 | 6,709 | 6,406 | 13,115 |
| 17 | AMURANG | 8 | 56 | 6,372 | 6,365 | 12,737 |
| TOTAL | | 177 | 730 | 86,946 | 82,024 | 168,970 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,
Ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH